



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang: a. bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan wujud nyata pengembalian harkat warga negara sebagai pemilik kedaulatan dan demokrasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat di wilayah Kota Pekalongan, telah dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- c. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu dilakukan perubahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2281);
5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

dan

WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2, angka 4, angka 5, angka 7, angka 8, dan angka 12 diubah, angka 16 dan angka 22 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
6. Pemuka Masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda, cendekiawan, dan adat yang bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa

masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

9. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
10. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh, dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
12. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di Kelurahan dalam segala bidang.
13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui

musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.

15. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
16. Dihapus.
17. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
18. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan

mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

19. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial.
20. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
21. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat dari suatu himpunan warga ditingkat Kelurahan yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat menggunakan pimpinan kolektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

22. Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pengurus LKK terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi atau sebutan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih untuk masa bhakti 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Pengurus LKK dilarang memangku jabatan rangkap, sebagai:
  - a. pengurus LKK lainnya; dan
  - b. pengurus salah satu partai politik.
- (4) Dalam hal pengurus LKK yang terbukti merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikenai sanksi administratif, berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemberhentian sementara; dan

d. pemberhentian tetap.

- (5) Apabila pengurus LKK terbukti merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang bersangkutan diberhentikan dari jabatannya sebagai pengurus LKK.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.
3. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Pengurus LKK merupakan penduduk yang bertempat tinggal tetap di RT, RW, dan/atau Kelurahan setempat di Daerah.
- (2) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih dari Pemuka Masyarakat.
- (3) Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus.
- (4) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
  - d. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
  - e. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;

- f. tidak sedang dicabut haknya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.

(5) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:

- a. untuk menjadi ketua atau koordinator dipilih dari Pemuka Masyarakat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ketua/koordinator;
- b. untuk menjadi sekretaris dipilih dari Pemuka Masyarakat yang mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai sekretaris;
- c. untuk menjadi bendahara dipilih dari Pemuka Masyarakat yang mampu menyelenggarakan administrasi keuangan dalam kegiatan operasional pembangunan; dan
- d. untuk menjadi seksi atau anggota harus mempunyai kemampuan sesuai dengan seksi masing-masing.

4. Ketentuan Pasal 47 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 47

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Nomor 33

Tahun 2003 Seri D Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Dihapus.

5. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 47 A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47 A

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan di Daerah yang mengatur tentang LKK dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 10 Oktober 2016

WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap.

Ttd.

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 10 Oktober 2016

Pj.SEKRETARIS DAERAH,

SLAMET PRIHANTONO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (8/2016)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN  
KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk masyarakat dengan prinsip-prinsip kesukarelaan, kemandirian, dan keragaman. Karakteristiknya terdiri dari lembaga kemasyarakatan yang berbasis kewilayahan, keagamaan, profesi, kebudayaan termasuk adat istiadat, kepemudaan, gender, dan *interest group*/kepentingan. Lembaga kemasyarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat di bentuk di Desa dan di Kelurahan.

Kelurahan sebagai bagian dari wilayah Daerah memiliki hubungan secara kelembagaan dalam suatu sistem pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah tidak lagi merupakan perangkat daerah sebagaimana yang

ada dulu sebelum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diundangkan. Berdasarkan Undang-Undang ini Kelurahan dipimpin oleh seorang kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat Kecamatan yang memiliki tugas untuk membantu pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Camat.

Kelurahan, dalam hal tugas pembantuan ini dapat mengikutsertakan masyarakat sebagai wujud dari partisipasi masyarakat. Untuk itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan, di Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan berbagai kegiatan Pemerintah Daerah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat di wilayah Kota Pekalongan, perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kelurahan, melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan oleh Pemerintah Daerah Kota Pekalongan melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan telah dilandasi oleh peraturan perundang-undangan terkait. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan telah mengatur tentang pembentukan dan substansi lainnya yang terkait dengan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan ini juga perlu dilakukan beberapa perubahan. Perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan, kesadaran, dan tanggung jawab sosial masyarakat. Disamping itu juga memberikan kepastian hukum di dalam pemberlakuan sanksi bagi pengurus LKK yang merangkap jabatan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan di dalam penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di kemudian hari.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

Cukup jelas.

#### Angka 3

Cukup jelas.

#### Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.